



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
http : www.unand.ac.id e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 22 /UN16.R/KPT/2021

TENTANG

PEMBAYARAN 50% SPP/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA (S1) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- MEMBACA** : Berdasarkan Surat Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Andalas tahun 2021 perihal Bantuan Keringanan UKT Pembayaran 50% SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Diploma III dan Sarjana (S1) di Lingkungan Universitas Andalas.
- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi permohonan pembayaran 50% SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Diploma III dan Sarjana (S1) di lingkungan Universitas Andalas agar sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua yang aktual diadakan verifikasi ulang data yang dilakukan oleh tim/pimpinan masing-masing Fakultas;
- b. bahwa untuk pelaksanaan hasil verifikasi ulang data penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 047 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/Keu.05/2009, tentang Penetapan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 123316/MPK.A/KU2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Andalas;
13. Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2020 Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
14. Peraturan Rektor Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Diploma III dan Sarjana Universitas Andalas;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PEMBAYARAN 50% SPP/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA DIPLOMA III DAN SARJANA (S1) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

PERTAMA : Pembayaran 50% SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Diploma III dan Sarjana di lingkungan Universitas Andalas yang nama-namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran 50% SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut mengacu kepada daftar besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Andalas yang telah ditetapkan menurut tahun masuk.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 8 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



YULIANDRI
NIP 19620718 198811 1 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Ketua LPTIK

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 NOMOR : 22 /UN16.R/KPT/2021
 TANGGAL : 8 JANUARI 2021
 TENTANG : PEMBAYARAN 50 % SPP/ UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA
 DIPLOMA III DANA SARJANA DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

NO.	NAMA	BP	FAKULTAS	SPP/UKT	
				RP.	50% (Rp.)
1	Agung Hidayat	1411511005	TEKNOLOGI INFORMASI	1.800.000	900.000
2	Pandu C Darmawan	1411512009	TEKNOLOGI INFORMASI	4.200.000	2.100.000
3	Fauzan Zulfa Aziz	1411512013	TEKNOLOGI INFORMASI	1.800.000	900.000
4	Syifa Shavira	1411521010	TEKNOLOGI INFORMASI	1.000.000	500.000
5	Khairunnisa Latifa	1411522018	TEKNOLOGI INFORMASI	1.800.000	900.000
6	Fatihaturrizkah	1511511016	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
7	Akbar Koto	1511512006	TEKNOLOGI INFORMASI	4.750.000	2.375.000
8	Humaira	1511512017	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
9	Alwizar	1511512019	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
10	Muhammad Al Hamid Afiza	1511522003	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
11	Rafki Maisya Rahman	1611511001	TEKNOLOGI INFORMASI	3.750.000	1.875.000
12	Taufik Atallariq Nur Fajri	1611511009	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
13	Ramon Luthvi Destria	1611512010	TEKNOLOGI INFORMASI	1.000.000	500.000
14	Fauzi Akbar	1611512011	TEKNOLOGI INFORMASI	3.000.000	1.500.000
15	Muhammad Abdul Hadi	1611512012	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
16	Nanda Ramadhan Putra	1611512017	TEKNOLOGI INFORMASI	1.000.000	500.000
17	Daffa Amaldo Tarmizi	1611512024	TEKNOLOGI INFORMASI	3.000.000	1.500.000
18	Nor Adzillah Adya	1611521004	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
19	Astri	1611521020	TEKNOLOGI INFORMASI	1.000.000	500.000
20	Aulia Anshari Fathurrahman	1611522015	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000
21	Affan Hanafiah	1611522016	TEKNOLOGI INFORMASI	3.000.000	1.500.000
22	Nadya Aulia Putri	1711521007	TEKNOLOGI INFORMASI	3.000.000	1.500.000
23	Sitti Mutiah	1711522001	TEKNOLOGI INFORMASI	4.750.000	2.375.000
24	Vicky Ariga Elsayrafi	1711522015	TEKNOLOGI INFORMASI	3.750.000	1.875.000
25	Vicky Ariga Elsayrafi	1711522015	TEKNOLOGI INFORMASI	3.750.000	1.875.000
26	Feny Mametri	1711522020	TEKNOLOGI INFORMASI	2.000.000	1.000.000

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



YULIANDRI
 NIP. 19620718 198811 1001